



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TABALONG**

Jl. Pelita RT. 12 Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax : (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : 005/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/I/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) * PAUD NURUL HIDAYAH ***

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara(i) Farida Fahlifi, S.Pd, Nomor: - tanggal 23 Desember 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-176/DIK/PAUDNI/421.1/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : PAUD NURUL HIDAYAH
Alamat PAUD : Jl. Jend. Basuki Rahmat RT.05 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 10 Januari 2022

a.n. Bupati Tabalong

**PIK KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. YUHANI, S.Ag, S.Pd, M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP.19621214 198207 1 003

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong